

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

1. Pengertian Kebijakan Pembelajaran

Kebijakan yang asalnya dari kata bijak yang artinya pandai, mahir, menggunakan akal. Kata kebijakan bisa dimaknai dengan sebagai sekumpulan garis besar yang terdiri dari asas dan konsep dalam menjalankan kegiatan kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah sekumpulan rangkaian konsep dan asas yang kemudian menjadi garis besar dan dasar rencana dalam menjalankan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak seperti halnya tentang pemerintahan, organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman supaya manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Suharno sepakat bahwa istilah kebijakan bisa juga diartikan sebagai tujuan (*goals*), undang-undang, program, keputusan, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Dalam pengertian operatif, kebijakan dapat diartikan sebagai :

1. Penetapan ketentuan-ketentuan.
2. Berfungsi sebagai pedoman, bimbingan, atau acuan untuk memahami kesepahaman mengenai tujuan, metode atau sarana.
3. Usaha dan kegiatan sekelompok orang yang berorganisasi.
4. Dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan, dan selaras dalam mencapai tujuan bersama.¹²

¹² Abdul Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 2nd ed. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), 8-9.

Kebijakan memiliki keidentikan dengan kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah. Kebijakan ini berpengaruh pada bentuk dan kehidupan setiap bangsa serta negara. Sedangkan kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan secara sadar, terarah dan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan perundangan-perundangan. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan memiliki sifat yang memaksa dan mengikat.¹³

Banyaknya kebijakan pendidikan di Indonesia yang sudah ada sebelumnya juga menyertakan kebijakan publik, yang memfasilitasi dan memberikan keleluasaan bagi para pelaku pendidikan untuk terus berinovasi dan mengembangkan pendidikan berbasis karakter yang sejalan dengan standar pendidikan nasional. Peningkatan mutu pendidikan secara umum juga dipengaruhi oleh berbagai unsur, antara lain pendidik, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu sistem yang tidak dapat berjalan jika salah satu subsistemnya tidak berfungsi, sehingga menghambat kemampuan masing-masing subsistem untuk memainkan peran terbaiknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasbullah menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan puncak dari sebuah proses dan hasil berbagai perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang kemudian dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.¹⁴ Dengan demikian, kebijakan

¹³ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (Juni 30, 2021): 85

¹⁴ Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif* (Bandung: Cendikia Press, 2018), 12-13.

pendidikan dapat digambarkan sebagai hasil komprehensif dari Proses tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan strategis yang dituangkan dalam visi dan misi pendidikan dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Jadi, kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam strategi yang berasal dari visi dan misi sekolah sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan.

Kebijakan agama dalam dunia pendidikan mengharuskan beberapa hal yaitu :

Dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

1. Tiap- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang.¹⁵

Keagamaan berasal atau dari kata “agama”. Sehingga keagamaan berarti memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan Keagamaan disebutkan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1, dijelaskan bahwa : 1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan mengembangkan moralitas, pengendalian diri, dan ketaqwaan kepada peserta didik. peserta didik dalam mengamalkan ajaran

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 Dan 2*, 1945.

agamanya, yang difokuskan secara kurang-kurang dengan mata pelajaran atau kuliah pada semua bentuk, jenjang, dan kategori pendidikan.¹⁶

Dalam proses pembuatan kurikulum terkait permasalahan ini, pendidikan harus mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan lainnya. Nomor 20 Tahun 2003 yang diterbitkan sebagai berikut :

- a. Pasal 4 ayat (1), Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa
- b. Pasal 4 ayat (3), pendidikan diartikan sebagai suatu proses yang memadukan pembelajaran dan pendidikan antar teman sepanjang hayat. Kedua Prinsip tersebut yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) tersebut di satu pihak memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan di pihak lain akan dapat melaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan mencapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang- Undang sisdiknas, Yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang menghasilkan serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.¹⁷

¹⁶ I Nyoman Temon Astawa, "Pendidikan Agama Dan Keagamaan Dalam Menunjang Mutu Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Penjaminan Mutu* 7, no. 2 (September 3, 2021): 224.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, 19.

Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa, baik dalam suasana tenang seperti tatap muka antara guru dan siswa, atau dalam suasana bising seperti menggunakan media. pendidikan. Menurut Sikdiknas UU No. 20 Tahun 2003 ayat 1 ayat 20 disebutkan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan peserta didik lainnya dalam lingkungan belajar tertentu”.¹⁸

Sebagai sarana untuk mengajar siswa, pembelajaran inteligensi memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (*desain*). Oleh karena itu, dalam pembelajaran, siswa harus berinteraksi dengan seluruh sumber belajar yang digunakan untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, bukan hanya guru yang berperan sebagai sumber utama. Sistem ini menggantikan konsep yang sangat lama. Misalnya seseorang, organisasi, perangkat seluler, dan tata surya susunan merupakan suatu sistem, dan masih banyak lagi.¹⁹

Dalam bidang pendidikan, pembelajaran dapat diartikan sebagai pertukaran antara pembelajar dan pengajar dalam suatu lingkungan belajar yang dieksplorasi, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis ntuk memastikan bahwa mata pelajaran yang diteliti dapat memenuhi tujuan pembelajaran secara efisien dan efektif. Pembelajaran merupakan suatu sistem pembelajaran yang menitikberatkan pada komposisi individu yang sebagian besar saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Pendidikan menjadi dasar dari sistem apa pun, pendidikan mencerminkan

¹⁸ Shilphy A. Octavia, *Model-Model Pembelajaran*, 1st ed. (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 6.

¹⁹ Dr Ahdar Djamaluddin et al., “4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis,” n.d., 28.

beberapa aspek adalah tujuan, materi, peserta, instruktur, pendekatan, lingkungan, dan penilaian.²⁰

Menurut Karwono dan Mularsih, pendidikan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh faktor luar atau dari luar agar terjadinya proses belajar dalam pikiran individu yang belajar. Disini, faktor eksternal diidentifikasi sebagai guru. Guru mengupayakan agar semua mendapatkan pelajaran adalah disebut dengan mengajar. Lebih lanjut Parwati mengatakan, pembelajaran mencakup tindakan yang diajarkan dan dipelajari meskipun guru tidak hadir secara fisik di kelas. Pada masa pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, pembelajaran daring atau jarak jauh menjadi salah satu metode pendidikan. Proses pembelajaran tetap berjalan meskipun tidak ada guru yang berada dekat dengan siswa.²¹

Dalam pandangan Darsono, belajar dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik sedemikian rupa sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik. Menurut Tilaar, proses pembelajaran mencakup cara dan teknik yang digunakan suatu generasi untuk memperoleh pengetahuan, atau bagaimana sumber daya pendidikan dimanfaatkan secara efisien. Tentu saja, hal ini tidak sama dengan proses pembelajaran, yaitu proses dimana siswa memperoleh kepemilikan dan akses terhadap isi pelajaran itu sendiri.²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan merupakan puncak dari berbagai tahapan dan hasil strategi pendidikan yang

²⁰ Yulia Syafrin et al., "Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Educativo: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (Januari 12, 2023): 73.

²¹ Afri Mardicko, "Belajar Dan Pembelajaran," *Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 4 (2022): 5486.

²² Ubabuddin, "Hakikat Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar" V (Juni 1, 2019): 21.

timbul dari interaksi antara guru dan siswa, yang digambarkan dengan visi dan misi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada suatu masyarakat tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam bahasa seni, pendidikan diartikan sebagai kehidupan.

Dikatakan bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses pembelajaran yang berlangsung di semua lingkungan dan situasi yang berdampak positif terhadap pertumbuhan setiap individu. Pendidikan jangka panjang diartikan sebagai pendidikan yang berlangsung seumur hidup. Sekolah adalah tempat pendidikan dalam arti kata yang sebenarnya. Sistem ini tersedia bagi masyarakat yang berstatus pelajar di suatu sekolah, seperti pelajar di universitas atau lembaga pendidikan formal.²³

Adapun definisi pendidikan agama Islam menurut pendapat beberapa pakar adalah sebagai berikut:

1. Menurut buku Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi karya Abdul Majid dan Dian Andayani, tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan keterampilan moral dan praktis siswa. Ajaran Islam dimaksudkan untuk dipahami, dipahami, diamalkan, bahkan dikuasai. Hal ini juga dimaksudkan untuk dipadukan dengan ajaran agama lain guna menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat antar seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami dan menerapkan ajaran Islam, serta mempersiapkan mereka menghadapi kesalahpahaman terhadap agama lain.

²³ Desi Pristiwanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, Ratna Sari Dewi, "Pengertian Pendidikan," *Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 6, 4 (2022): 7912.

2. Menurut Zakiyah Daradjat yang dikutip oleh Abdul Majid dan Dian Andayani, pendidikan Islam merupakan sarana untuk mencerahkan dan memberi semangat kepada peserta didik agar pada akhirnya dapat memahami. Ajaran Islam cukup langsung. Perlu diingat tujuannya, yang pada akhirnya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Di sini, pendidikan Islam tidak hanya fokus membantu siswa memahami dan menerapkan ajaran Islam, tetapi juga sesekali mentransformasikan Islam menjadi pedoman hidup.
 3. Menurut Menurut Azizy yang dibimbing oleh Abdul Majid dan Dian Andayani, tujuan mendasar pendidikan adalah untuk mewariskan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari generasi ke generasi berikutnya agar generasi berikutnya dapat hidup nyaman.
2. Perkembangan Kebijakan tentang Pembelajaran Agama Islam di Sekolah

Muid mengklaim, pemilihan konten kurikulum pendidikan agama, pelatihan pendidik agama, dan perpindahan penyuluh agama yang sebelumnya fungsi tersebut berada di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan Nasional semuanya termasuk dalam kategori pendidikan agama di sekolah negeri. Kementerian Pendidikan Nasional bertugas menugaskan penyuluh agama dan memutuskan berapa jam pendidikan agama harus diberikan.²⁴

Secara teoritis dan konseptual, pengajaran agama di sekolah mempunyai manfaat sebagai berikut :

²⁴ Abd Muid N Rizka Arfeinia., "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam," 2020, 286.

1. Mendorong peserta didik untuk mempunyai keimanan dan ketaatan yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT serta akhlak yang mulia.
2. Menanamkan prinsip-prinsip Islam sebagai kerangka untuk memperoleh kepuasan hidup dunia dan akhirat.
3. Seberapa baik mental siswa beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya.
4. Memperbaiki kesalahan dan kekurangan siswa dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mencegah pengaruh-pengaruh merugikan dari budaya asing yang ditemui sehari-hari.
6. Mengajarkan tentang proses dan fungsi agama secara umum, baik yang nyata maupun non nyata.
7. Penyaluran ke perguruan tinggi dalam rangka penguatan pengajaran agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur peraturan yang berlaku saat ini terkait dengan pendidikan agama di sekolah. Menurut undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional adalah membantu peserta didik mencapai potensi dirinya agar menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakal budi, cakap, kreatif, mandiri, dan bertumbuh menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Ikhtiar ini berupaya membentuk pribadi yang taat dan bertakwa. Ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap bermoral tidak akan tercapai tanpa memperhatikan pendidikan agama di sekolah, karena sebagian besar anak-

anak Indonesia yang berusia sekolah menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi Umum).²⁵

Pasal 6 dan 7 Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa studi agama diajarkan dalam kurikulum dan kontribusi setiap kelompok studi terhadap kelulusan siswa harus seimbang. Strategi manajemen dan pengajaran pendidikan Islam diperkirakan akan berubah, seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama. Baik pada lembaga pendidikan umum maupun pendidikan agama Islam, PP tersebut mengatur dengan tepat bagaimana pengajaran agama lain dan pendidikan agama Islam harus diberikan. Aqidah Akhlak, Al-Quran Hadits, Fiqih, dan SKI semuanya termasuk dalam pendidikan agama Islam, sesuai PP no. 55 Tahun 2007. Namun, hal ini hanya berlaku di lingkungan pendidikan formal.²⁶

Dalam UU No. 4 Tahun 1950 (UU No. 12 Tahun 1954), ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam termaktub pada pasal 20 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

²⁶ Umi Rahmawati, "Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Kebijakan Publik," 2023, 4823.

2. Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, bersama dengan Menteri Agama (Pasal 20 ayat 1-2).²⁷

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1989, ketentuan mengenai pendidikan Islam sebagai materi termaktub dalam pasal 37 dan pasal 39 ayat 2. sebagai berikut :

Menurut jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan, kurikulum diciptakan untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan anak dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan seni.²⁸

Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:

1. Pendidikan Pancasila
2. Pendidikan agama
3. Pendidikan kewarganegaraan.

Sedangkan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai materi termaktub pada pasal 36 ayat (3) dan pasal 37 ayat (1) sebagai berikut :

Kurikulum dibuat dengan mempertimbangkan sistem pendidikan Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Pasal 20 Ayat 1 Dan 2*, 1950.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Pasal 37 Dan Pasal 39 Ayat 2*, 1989.

1. Meningkatnya ketakwaan dan keimanan
2. Meningkatnya akhlak
3. Mengembangkan potensi, IQ, dan minat peserta didik
4. Keanekaragaman potensi lingkungan dan wilayah
5. Tuntutan pembangunan nasional dan daerah
6. Tuntutan tempat kerja
7. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan seni
8. Dinamika pembangunan global
9. Persatuan bangsa dan asas-asasnya²⁹

Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 (UU Nomor 12 Tahun 1954) memuat ketentuan yang mengatur pendidikan Islam sebagai suatu lembaga. Bunyinya sebagai berikut: Menghadiri sekolah agama yang diakui Kementerian Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar³⁰

Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut, yang menyatakan bahwa pendidikan agama diartikan sebagai pengajaran yang membekali peserta didik untuk melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan penguasaan pendidikan agama dan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Semua tingkat pendidikan menawarkan pengajaran agama.³¹

Sedangkan Pasal 15 dan Pasal 30 ayat 3 dan 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 memuat ketentuan mengenai pendidikan Islam sebagai suatu lembaga.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 36 Ayat (3) Dan Pasal 37 Ayat (1)*, 2003.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 Pada Pasal 10 Ayat 2*, 1954.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Pasal 37 Dan Pasal 39 Ayat 2*.

Ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa “Pendidikan Agama diartikan sebagai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang membekali peserta didik menjadi ahli dalam ilmu agama atau mampu menjalankan peran yang memerlukan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama.”

Pendidikan agama bisa dijalankan melalui berbagai cara, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Jenis-jenis pendidikan agama meliputi pendidikan diniyah, pesantren, asrama, dan bentuk-bentuk serupa lainnya.³²

Pasal 13, 16, dan 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 (UU NO. 20 Tahun 1954) mengatur undang-undang tentang pendidikan Islam sebagai nilai (1) dinyatakan:

Yang menggaris bawahi kebebasan warga negara untuk menganut agama atau keyakinan hidup mereka, sehingga mereka memiliki hak yang luas untuk mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah swasta. Hak aliran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah diakui dalam konteks ini.³³

Dalam pasal 16 diatur bahwa di dalam sekolah, guru-guru diwajibkan menghormati setiap aliran agama atau keyakinan hidup. Selama di sekolah, guru-guru dilarang mengeluarkan celaan, menghina, atau melakukan tindakan lain yang dapat merendahkan martabat suatu aliran agama atau keyakinan hidup. Keyakinan hidup di sini juga mencakup keyakinan politik.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 15 & Pasal 30 Ayat 3 & 4*, 2003.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 4. Tahun 1950 Pada Pasal 13, Pasal 16 & Pasal 26 Ayat (1)*, 1950.

Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menetapkan hari-hari libur sekolah untuk setiap jenis sekolah negeri dengan mempertimbangkan kepentingan pendidikan, musim, aspek keagamaan, dan hari-hari raya kebangsaan (pasal 26 ayat 1).

Tujuan pendidikan agama menurut Pasal 39 ayat (2b) adalah menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat dengan tujuan membina persatuan bangsa, sekaligus memantapkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama pilihannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan bahwa pendidikan agama adalah upaya untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang berminat memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan yang harmonis antar manusia dalam masyarakat. untuk mewujudkan persatuan nasional. Penjelasan mengenai pendidikan Islam sebagai nilai terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat (2b).³⁴

Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai nilai. Ditegaskan bahwa seluruh peserta didik pada semua satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama yang sejalan dengan agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang menganut agama tersebut. Sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3), pemerintah daerah

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No 2 Tahun 1989 Pasal 37 Dan Pasal 39 Ayat 2*.

memfasilitasi dan/atau menyediakan pendidikan dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik.³⁵

Sejak kemerdekaan negara ini, pendidikan agama telah menjadi topik yang kontroversial dan rumit dalam pelayanan publik di Indonesia. Pernyataan Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan agama di sekolah merupakan persoalan yang terus-menerus dan menantang didukung oleh kompleksitas tersebut. Namun sejak awal kemerdekaan yang disebut juga masa Orde Lama hingga saat ini, kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agama Islam mengalami perubahan. Bagian selanjutnya akan membahas berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Islam, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan agama di madrasah dan sekolah.

Pergeseran tersebut terlihat dari beberapa rangkaian kebijakan pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai berikut:

1. Pendidikan agama di sekolah dasar dimulai pada kelas IV dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1947, sesuai dengan peraturan bersama Nomor 1142/BHG.A (pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/KJ 9 (agama) tanggal 12 Desember 1946, yang ditanda tangani oleh Menteri PP dan K serta Menteri Agama. Landasan hukum awal penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah adalah peraturan perundang-undangan ini.³⁶

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 36 Ayat (3) Dan Pasal 37 Ayat (1)*.

³⁶ Menteri PP, *Menteri PP Dan K Dan Menteri Agama Nomor 1142/BHG.A & Nomor 1285/KJ 9 (Agama)*, 1946.

2. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) Nomor 4 Tahun 1950 yang mengatur tentang pokok-pokok pendidikan dan pengajaran di sekolah mengatur bahwa pendidikan agama diselenggarakan di sekolah umum, dengan pengambilan keputusan orang tua yang mengatur kehadiran anak-anak mereka. Ayat 20 ayat 2 pasal tersebut menegaskan bahwa Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan serta Menteri Agama telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri. Bagian ini mengkodifikasikan ke dalam undang-undang prinsip-prinsip peraturan koperasi yang lama, meskipun tanpa modifikasi besar apa pun.³⁷
3. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah umum mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Namun, murid memiliki hak untuk tidak mengikuti pelajaran tersebut jika wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya.³⁸
4. TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966, antara lain, menegaskan bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas negeri. Ketentuan ini menguatkan posisi pendidikan agama di institusi pendidikan umum, karena tidak ada pilihan bagi sekolah untuk tidak menyertakan pendidikan agama dalam kurikulumnya³⁹

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Pendidikan Dan Pengajaran (UUPP) Nomor 4/1950 Pasal 20 Ayat (1)*, 1950.

³⁸ Republik Indonesia, *TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 3* (1960, n.d.).

³⁹ Republik Indonesia, *TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966*, 1966.

5. TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan upaya untuk terus meningkatkan sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah umum, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas negeri.⁴⁰
6. Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 39 ayat 2, menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang harus diikuti pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Ini merupakan ketentuan yang pertama kali secara tegas mengharuskan pendidikan agama tidak hanya di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di lembaga nonformal.⁴¹
7. Perubahan kebijakan mengenai penggunaan jilbab di sekolah, dari larangan (berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep/D/1982) menjadi diperbolehkan (berdasarkan SK Dirjen Dikdesmen No. 100/C/Kep/D/1991).
8. Pasal 12 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan hak kepada setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan atas pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya dan disampaikan oleh pendidik yang menganut agama tersebut. Undang-undang sebelumnya, UU Nomor 2 Tahun 1989, yang tidak secara

⁴⁰ Republik Indonesia, *TAP MPR No. IV/MPR/1973 Tentang GBHN Bidang Agama Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, 1973.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2/1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2*, 1989.

khusus membatasi hak guru untuk mengajar agama, diperkuat dengan pasal ini. Selanjutnya, pendidikan agama diamanatkan untuk diajarkan dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah (ayat 1 a) pasal 37 UU tersebut. Selain itu, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pengajaran bahasa diamanatkan untuk diajarkan dalam kurikulum pendidikan tinggi (ayat 2 a).⁴²

9. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada tingkat pendidikan tinggi, kurikulum harus mencakup mata kuliah pendidikan agama. Sementara itu, pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan umum, kejuruan, dan khusus, kurikulum harus memiliki kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Ini berarti pendidikan agama bukan hanya menjadi tanggung jawab guru agama, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama semua guru.⁴³
10. Setiap peserta didik pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya, yang diajarkan oleh pendidik yang mempunyai keyakinan yang sama, sesuai Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan agama. Setiap lembaga pendidikan diwajibkan oleh ayat 3 pasal tersebut mempunyai fasilitas penyelenggaraan pendidikan agama.⁴⁴

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1 (a)*, 2003.

⁴³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 9 Ayat 2 (a)*, 2005.

⁴⁴ Ira Yuniarti, "Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah," *Jurnal Program Studi PGMI* 9 (2022): 201.

B. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah dalam Lintas Sejarah

Awal perkembangan pendidikan agama Islam dimulai dari kebijakan pemerintah Jepang yang lebih toleran dan berusaha untuk memperhatikan umat Islam. Tampaknya pengajaran agama Islam diperbolehkan untuk diberikan di sekolah umum. Selain itu, tokoh-tokoh Islam seperti KH. Hasyim Asy'ari mengepalari kantor urusan agama, yang disebut Shumubu setelah beroperasi pada masa pemerintahan Belanda. Selain itu, pesantren juga sering mendapat dukungan dan kunjungan. Banyak kelompok sosial yang didirikan, antara lain Majelis Islam Indonesia (MIAI), Hizbullah, dan PETA (Pembela NKRI). Selain itu, pemerintah menyetujui pendirian perguruan tinggi Islam di Jakarta yang dijalankan oleh tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Kahar Muzakar, dan KH. Wahid Hasyim.

Selanjutnya, pembelajaran pendidikan agama mulai diatur secara sistematis. Pada sidang BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 29 Desember 1945, sejumlah rekomendasi dibuat untuk Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Dalam rekomendasi tersebut, keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah umum juga disorot, yang menyatakan bahwa "pengajaran agama seharusnya mendapat perhatian yang seksama dan teratur, dengan memperhatikan kebebasan individu untuk mengikuti keyakinan agamanya. Untuk melaksanakan hal ini, disarankan agar Kementerian melakukan konsultasi dengan BP KNIP."

Panitia Investigasi menyampaikan serangkaian tujuan pendidikan pada tanggal 2 Juli 1946, dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa jati diri dan

semangat nasional. Terkait pendidikan agama, Komite Penyelidik menyarankan hal-hal berikut : Pada tanggal 2 Juli 1946, Panitia Penyelidik memberikan Rumusan tujuan pendidikan nasional diarahkan kepada upaya menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. Tentang pendidikan agama, Panitia Penyelidik merekomendasikan hal-hal berikut :

1. Semua sekolah dasar memberikan pelajaran agama pada jam sekolah, pendidikan agama dimulai pada kelas IV.
2. Pengajaran dilakukan pada jam-jam tertentu seminggu sekali.
3. Kementerian Agama mengangkat pengajar agama.
4. Guru agama harus memiliki kompetensi pendidikan umum.
5. Buku-buku disediakan oleh pemerintah untuk pelajaran agama
6. Guru agama mendapat pelatihan.
7. Madrasah Islam dan institusi perumahan harus mempunyai kualitas yang lebih tinggi.

Kemudian pada tanggal 20 Januari 1951 terdapat tambahan terhadap sekolah rendah dan lanjutan akan diberikan pelajaran agama sesuai Undang-Undang dalam pasal

- a) Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pelajaran agama
- b) Pasal 2 ayat (1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu)

Kemudian tanggal 20 Januari 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah. Bersama Menteri PP dan K dan

Menteri Agama : Nomor 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) Nomor KI/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri. Isinya antara lain :⁴⁵

- a) Pasal 1: Menyatakan bahwa pendidikan agama dimulai pada kelas IV setiap sekolah dasar dan berlangsung selama dua jam per minggu.
- b) Pasal 2: menyatakan bahwa pendidikan agama dimulai pada kelas I lingkungan khusus dan dapat diperluas sesuai kebutuhan. Namun tidak lebih dari empat jam per minggu, selama standar pengetahuan umum sekolah rendah tetap sama dengan sekolah di daerah lain. Pasal 3 : Pendidikan agama dua jam ditawarkan setiap minggu kepada siswa sekolah menengah pertama dan atas di lembaga umum dan kejuruan..
- c) Pasal 4 ayat (1) Pendidikan agama disesuaikan dengan agama masing-masing murid; aturan (2) menyatakan bahwa pendidikan agama hanya diberikan di kelas yang memiliki minimal 10 murid yang menganut agama tertentu. Aturan (3) memperbolehkan murid yang menganut agama lain untuk meninggalkan kelas saat pelajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya diajarkan. Pada masa Orde Lama, terjadi ketidakstabilan dalam kondisi sosial politik yang juga memengaruhi sektor pendidikan di negara ini, termasuk pengajaran pendidikan agama di sekolah umum.

Pada era Orde Baru, sekolah mulai menerapkan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran, sebagaimana diatur dalam Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 (Bab I Pasal 1). Ketetapan tersebut menyatakan bahwa

⁴⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri PP Dan K Dan Menteri Agama : Nomor 17678/Kab Tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) Nomor KI/9180, 1951.*

pendidikan agama menjadi mata pelajaran di semua tingkat sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri. Langkah ini kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama pada tanggal 23 Oktober 1967. Peraturan ini menetapkan bahwa di SD, kelas I-II akan mendapatkan pendidikan agama selama 2 jam per minggu, kelas III selama 3 jam per minggu, dan kelas IV ke atas selama 4 jam per minggu. Ketentuan serupa juga berlaku untuk SMP dan SMA, sementara di perguruan tinggi, pendidikan agama diberikan selama 2 jam per minggu.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap posisi pendidikan agama di sekolah. Melalui undang-undang ini, pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Selanjutnya, terus dilakukan upaya untuk meningkatkan pentingnya pendidikan agama bagi siswa sekolah. Sebagai contoh, pada tanggal 14 Juni 1996, Presiden Soeharto mengumumkan pelaksanaan Pesantren Kilat untuk mengisi hari-hari libur panjang bagi siswa sekolah.

Masa Reformasi dicirikan oleh jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa (1966-1998). Selama periode reformasi ini, pendidikan agama di sekolah tetap kokoh. Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peran pendidikan agama terus diperkuat. Beberapa pasal terkait pendidikan agama di sekolah, termasuk Pasal 12, menegaskan bahwa setiap peserta didik di setiap satuan pendidikan berhak

menerima pendidikan agama sesuai dengan keyakinan agamanya dan diajarkan oleh guru yang memiliki keyakinan yang sama”.⁴⁶

Badan Mengingat kontroversi seputar ujian nasional, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional agar diterapkan pedoman baru untuk mengevaluasi kelulusan siswa. Usulan tersebut menyatakan bahwa seorang siswa dianggap tamat pendidikan apabila ia lulus ujian negara dan ujian nasional, menyelesaikan seluruh kurikulum, dan mendapat nilai baik dalam empat mata pelajaran, yaitu agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Karena merupakan salah satu unsur penentu kelulusan seorang siswa, maka pendidikan agama akan semakin berperan jika usulan ini disetujui oleh Departemen Pendidikan Nasional.

2. Perkembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah pada Perkembangan Terbaru

Sekolah berperan sebagai institusi pendidikan formal yang menyediakan lingkungan untuk pembelajaran. Tujuan dari pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah adalah untuk membentuk siswa yang beriman, bertaqwa kepada Allah, berilmu, dan berakhlakul karimah. Konsep akhlakul karimah dalam pendidikan agama Islam mencakup aspek etika, moral, dan budi pekerti. Namun, dalam praktiknya, pendidikan agama Islam sering kali hanya

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1 (a)*.

berfokus pada transfer pengetahuan tanpa memperhatikan pembentukan perilaku yang Islami.⁴⁷

Setiap mata pelajaran, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI), yang diajarkan di SMA Al-Islam Bandung, harus mematuhi komponen-komponen kurikulum pembelajaran yang saling terkait. PAI diajarkan sebanyak tiga jam pelajaran per minggu, dengan tambahan pengembangan PAI dalam praktik ibadah selama dua jam pelajaran, serta dua jam untuk BTQ (Baca Tulis Al-Quran) sebagai bagian tambahan dari kurikulum pendidikan Islam. Selain itu, terdapat juga ekstrakurikuler rohani Islam (Rohis) sebagai pilihan. Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa PAI secara resmi dijadikan kegiatan pendidikan agama Islam. Kata "Pendidikan" hadir dalam setiap mata pelajaran, sehingga PAI dianggap sejajar dengan mata pelajaran lain seperti Matematika, Olahraga, Biologi, dan sebagainya.⁴⁸

Pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menggunakan teknologi digital masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi jalannya pembelajaran. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran digital di sebagian besar sekolah. Namun, di SMA Negeri 15 Kota Bandung dan SMA Alfa Centauri Kota Bandung, proses pembelajaran telah menggunakan komputer atau laptop dengan akses internet yang difasilitasi oleh sekolah. Ini merupakan langkah implementasi pembelajaran berbasis digital, di mana metode pengajaran yang sebelumnya dilakukan di

⁴⁷ Shalahudin Ismail et al., "Analisis Kritik Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran PAI di Sekolah" 11 (2020): 179.

⁴⁸ Fitri Handayani, "Pembelajaran PAI di SMA : (Tujuan, Materi, Metode, Dan Evaluasi)," 1, 2 (Juni 2021): 96.

papan tulis sekarang didukung oleh media digital. Selain itu, siswa juga dapat mengembangkan referensi pembelajaran sendiri dengan mencari informasi langsung dari internet. Sumber belajar tidak lagi terbatas pada buku saja, melainkan juga meliputi e-book, kuis interaktif, presentasi slide, video pembelajaran, dan platform e-learning lainnya yang relevan dengan materi pembelajaran PAI.⁴⁹

Pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah perlu terus dikembangkan dan diinovasi agar tetap relevan dan menarik minat para siswa. Kelompok dan komunitas media sosial dapat dibentuk secara interaktif antara guru, siswa, dan orang tua. Grup media sosial dapat digunakan sebagai kelas virtual yang memungkinkan interaksi dalam lingkungan digital. Guru PAI tidak hanya terikat pada waktu pembelajaran di kelas, tetapi dapat melakukan penyegaran, penguatan, dan penambahan wawasan setiap saat. Adanya sumber pembelajaran digital seperti Al-Qur'an, hadis, tafsir, dan sumber-sumber keislaman lainnya dapat dimanfaatkan untuk menyajikan materi pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik.⁵⁰

Sebagai bagian integral dari pendidikan agama di Indonesia, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku berwawasan multikultural pada siswa. Implementasi pendidikan multikultural menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan di sekolah-sekolah. SDN 1 Balun Turi Lamongan menerapkan

⁴⁹ Iqbal Syahrijar, Udin Supriadi, and Agus Fakhruddin, "Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI Melalui Pembelajaran Berbasis Digital (Studi Eksploratif di SMA Negeri 15 dan SMA Alfa Centauri Kota Bandung)," *Journal on Education* 5, no. 4 (Maret 25, 2023): 13770.

⁵⁰ Tedi Priatna, "Inovasi Pembelajaran PAI di Sekolah Pada Era Disruptive Innovation" 16 (Juni 2018): 38.

integrasi ini tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari untuk membiasakan siswa dengan sikap-sikap yang sesuai dengan kehidupan multikultural.⁵¹

Pembentukan karakter siswa juga merupakan bagian dari pembelajaran agama Islam. Guru PAI di Sekolah, khususnya dalam pembentukan karakter siswa Kelas VIII, mengadakan beberapa program, seperti pelaksanaan shalat dhuha berjama'ah dan upacara bendera setiap Senin pagi. Penelitian menunjukkan efektivitas program ini dalam membiasakan siswa dengan kebiasaan yang baik dan melatih karakter religius, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai pembentukan karakter yang disebutkan oleh Zainal dan Sujak, termasuk religius, bertanggung jawab, loyalitas, produktif, dan lainnya.⁵²

SMP IT Sahabat Alam menonjolkan ciri unik dalam sistem pembelajarannya yang didasarkan pada pemanfaatan lingkungan alam yang relevan dengan materi pembelajaran. Selain itu, sekolah ini juga menawarkan sejumlah kegiatan pendidikan agama Islam seperti pembelajaran Al-Qur'an, Qur'an Night, dan Tadabur Alam, yang semuanya terintegrasi dengan pembelajaran agama Islam diluar jam pelajaran dan ruang kelas.⁵³

Guru Pendidikan Agama Islam di MTS Nurul Khairiyah Deli Serdang mengusulkan inovasi dalam pembelajaran dengan menggabungkan beberapa

⁵¹ Lusya Mumtahanah, "Integrasi Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (Februari 7, 2020): 57.

⁵² M Choirul Muzaini and Umi Salamah, "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama," n.d., 93.

⁵³ Anwar Muda, "Analisis Kuat Tekan Bebas Tanah Lempung Distabilisasi Pasir dan Semen," *Anterior Jurnal* 15, no. 2 (Juni 1, 2016): 221.

metode pengajaran untuk satu materi dalam satu sesi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian materi, sehingga memudahkan pemahaman siswa. Guru juga memanfaatkan, menciptakan, dan mengembangkan berbagai sumber belajar yang tersedia atau belum tersedia. Sumber belajar dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar kelas, seperti Al-Qur'an, buku paket, dan LKS. Sementara itu, sumber belajar di luar kelas termasuk mushola, internet, dan alam, sedangkan yang bersumber dari luar lingkungan kelas seperti majalah, surat kabar, internet, narasumber dari luar, dan alam semesta.⁵⁴

Pembelajaran PAI di SMPN 2 Padang Ganting menggunakan metode dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran sebagai berikut :

1. Pembelajaran PAI di kelas VII I SMPN 2 Padang Ganting memerlukan variasi metode karena karakteristik pembelajaran PAI yang unik. Di antara pendekatan yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Namun, metode-metode lain seperti diskusi, latihan *drill*, kerja kelompok, demonstrasi, pemecahan masalah, dan eksperimen jarang dilakukan oleh guru.
2. Dalam pembelajaran PAI di Padang Ganting, metode yang digunakan melibatkan penggunaan media tradisional seperti papan tulis, buku pelajaran, dan LKS, dengan kadang-kadang mempergunakan majalah atau

⁵⁴ Syarbaini Syarbaini, Nurawati Nurawati, and Salminawati Salminawati, "Inovasi Pelaksanaan Pembelajaran Guru PAI di Madrasah Tsanawiyah," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (Juni 12, 2023): 492.

koran. Namun, media modern seperti film, radio, atau musik tidak pernah dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran PAI.⁵⁵

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), siswa telah mencapai tahap aktualisasi teori *Taksonomi Bloom*, khususnya pada level analisis, evaluasi, dan kreativitas. Indikasi dari pencapaian ini terlihat saat siswa dapat menyelesaikan tugas berkelompok dengan mencari ide penyelesaian masalah dari materi yang disampaikan guru melalui presentasi *Powerpoint*. Setiap ide yang diajukan oleh setiap kelompok dibahas dan dipertukarkan dengan kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah mampu berpikir secara kritis dan kreatif serta dapat memecahkan masalah dalam konteks kelompok mereka masing-masing.

Pada tahap evaluasi, terlihat ketika guru sengaja memberikan contoh perilaku yang tidak tepat, seperti melanggar tata tertib sekolah, dengan tujuan merangsang siswa untuk berpikir dan mengemukakan argumennya tentang perilaku yang diamati. Selanjutnya, pada tahap kreativitas dalam pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengevaluasi perubahan siswa setelah pembelajaran, misalnya melalui observasi siswa yang antusias membuat jadwal kegiatan sehari-hari untuk mengembangkan disiplin waktu, yang dilakukan dengan penuh kesadaran.⁵⁶

⁵⁵ Yulia Syafrin et al., "Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar," *Indonesian Research Journal On Education* 3, no. 2 (April 13, 2023): 1117.

⁵⁶ Siti Halimah, "Implementasi Pendekatan Hots (Higher Order Thinking Skills) dalam Pembelajaran PAI," *Journal Evaluasi* 5, no. 2 (September 11, 2021): 361.